



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 503/1563 /DPMPTSP

TENTANG

IZIN HAK PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN (HPTD) DI KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti MCP Korgah KPK RI Tahun 2020 Pemerintah Kota Bekasi Tanggal 20 Januari 2021 pada Aplikasi Jaga.id;
- b. bahwa dalam Rangka mengoptimalkan Fungsi pasar dalam memberikan fungsi pelayanan pada pedagang, pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemanfaatan Tempat Dasar, harus berdasarkan Ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu untuk menetapkan Instruksi Walikota tentang Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 02 Seri E);
8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.450-Org/VIII/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk Pelaksanaan Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) di Kota Bekasi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Wakil Wali Kota Bekasi:

1. Mengkoordinir dan mengarahkan seluruh proses Pelaksanaan Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) di Kota Bekasi.
2. Melakukan evaluasi kepada seluruh Perangkat Daerah terkait Pelaksanaan Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) di Kota Bekasi.

b. Sekretaris Daerah Kota Bekasi :

Melakukan pemantauan proses Pelaksanaan Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) di Kota Bekasi

c. Inspektur Kota Bekasi :

1. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) di Kota Bekasi
2. Mengevaluasi percepatan Pelaksanaan Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) di Kota Bekasi

- d. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian :
1. Menerbitkan Rekomendasi Teknis;
 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) di Kota Bekasi.
- e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi :
1. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) di Kota Bekasi;
 2. Menerbitkan Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) di Kota Bekasi.
- f. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi :
- Memfasilitasi Penyusunan Regulasi Pelaksanaan Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) di Kota Bekasi.
- g. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi :
- Memfasilitasi Penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 17 Mei 2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia;